

346.048  
SAX  
P e.1



**LAPORAN PENELITIAN**  
**PELAKSANAAN KONTRAK LISENSI PATEN DALAM**  
**RANGKA ALIH TEKNOLOGI**

**OLEH :**

**Budi Santoso**  
**Hendro Saptono**  
**Siti Mahmudah**

---

Diblayai Oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian  
Nomor 015/P2 IPT/DM/VI/1999  
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**1999**

## RINGKASAN

Dalam setiap proses industrialisasi di Indonesia teknologi selalu memegang peran utama. Persoalan utama bagi Indonesia adalah bagaimana memperoleh teknologi tersebut. Teknologi salah satunya dapat diraih dengan cara lisensi paten.

Dengan demikian lisensi merupakan salah satu saluran yang potensial untuk program alih teknologi di Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana agar melalui lisensi paten tersebut alih teknologi dapat dilakukan.

Dalam kenyataannya, lisensi paten memang tidak secara otomatis mampu melakukan program alih teknologi pada partner Indonesiannya.

Banyak faktor dan kendala yang menghambat program alih teknologi tersebut.

Tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data tentang pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam kaitannya dengan alih teknologi, kemudian dianalisis faktor-faktor yang menghambat untuk kemudian dijadikan bahan dalam rangka membuat Rancangan Undang-Undang alih teknologi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu membandingkan antara yang tercantum dalam peraturan (termasuk kesepakatan para pihak) dengan kenyataan di lapangan. Responden dalam penelitian ini adalah perusahaan pengguna lisensi paten di wilayah Kodia Dati II Semarang yang diambil secara non random dengan cara purposive sampling sebanyak 6 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Setelah diadakan penelitian lapangan dan melakukan analisis, terdapat kecenderungan yang menonjol sebagai berikut : pelaksanaan alih teknologi melalui kontrak lisensi paten tidak berlangsung secara otomatis, senantiasa tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara licensor dan licensee dikarenakan beberapa faktor, terdapat beberapa faktor yang menghambat jalannya alih teknologi melalui kontrak lisensi paten.

## SUMMARY

Technology is very important at each industrialization in Indonesia. The first problem of Indonesia is how to reach technology. Technology can be brought through patent license. So that, license is a potential channel for transfer of technology in Indonesia. But the problem is how can transfer of technology carried out through license.

In fact license is not automatically give transfer of technology to Indonesian partner. There are many problem in the transfer of technology. The goal of this research for getting data about the performance of license contract regarding with transfer of technology and then to analis the obstruct factors in the context of make outline transfer of technology rule. The method of this research usually call "Yuridis Empiris" that is compare between the sound of the rule and the reality.

The source data of this research are some factories that use license from abroad in the Kodia Dati II Semarang By Purposive Sampling With Total 6.

After doing field reseach and analis data the resume of this research are :

Transfer of technology by license contract is not automatically, there is no balance position between licensor and licensee in the contract, and there are many factors obstruct transfer of technology, maincy calles RBP (Restrictive Business Practices).

## PRAKATA

Proses industrialisasi telah berjalan dalam beberapa Pelita di Indonesia. Dalam setiap proses industrialisasi teknologi selalu memainkan peran utama. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Indonesia dimasa datang akan sangat tergantung pada kemampuan Indonesia menyerap teknologi yang datang dari luar negeri.

Teknologi yang berasal dari luar negeri dapat didatangkan baik secara komersial maupun non komersial. Teknologi yang didatangkan secara komersial biasanya dilakukan oleh swasta melalui bentuk penggunaan lisensi atau dengan cara membuat usaha patungan antara asing dan partner lokal.

Sedangkan teknologi yang dihadirkan secara non komersial kebanyakan dilakukan oleh pemerintah.

Dalam kenyataannya, kebanyakan teknologi dari luar negeri hadir di Indonesia melalui penggunaan lisensi paten oleh perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan perhatian dan pengaturan yang rapi dari pemerintah agar saluran ini mampu memberikan sumbangan program alih teknologi yang sangat dibutuhkan bangsa kita saat ini. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa lisensi paten memang tidak akan secara otomatis menghasilkan alih teknologi di Indonesia. Hal itu disebabkan banyak faktor yang menghambat yang harus dihilangkan dalam saluran ini, ibarat lorong pembuangan air, maka agar saluran pembuangan air berjalan lancar harus diupayakan agar kotoran yang menghambat dibersihkan dari saluran tersebut.

Tugas tersebut di atas memang bukan tugas yang ringan bagi pemerintah, akan tetapi harus segera dilakukan langkah awal adalah membenahi dan menyediakan perangkat hukum yang dibutuhkan. Pengalaman negara lain dalam menangani hal yang sama dapat juga dijadikan bahan perbandingan, tentunya dengan modifikasi.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam upaya menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya salah satu jalan yang banyak ditempuh oleh negara-negara berkembang adalah dengan mengembangkan industrinya. Kebanyakan negara-negara berkembang begitu yakin bahwa industrialisasi menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya dibanding dengan model agraris. Dalam upaya mengembangkan industrinya negara-negara berkembang mau tidak mau amat membutuhkan apa yang disebut dengan teknologi.<sup>1)</sup> Yang menjadi problem awal dari masalah teknologi adalah persoalan bagaimana memperolehnya. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan teknologi beserta perangkat lunaknya dimiliki oleh kebanyakan negara-negara maju, dan teknologi baginya bukan merupakan barang yang murah dan warisan yang dengan mudah ditufarkan pada pihak yang membutuhkannya.

Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju menurut mereka dipandang sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan dan dipandang sebagai komoditi yang berusia pendek dan mahal. Oleh karenanya bagi negara berkembang yang menginginkan teknologi dari negara maju harus menyediakan dana yang tidak sedikit untuk dapat menyerap teknologi dari negara maju, disamping diperlukan pula tenaga terampil yang dapat dengan segera menyerap teknologi tersebut.<sup>2)</sup>

Apabila kemampuan dana dalam keadaan terbatas, di lain pihak kebutuhan akan teknologi tidak dapat ditunda lagi, maka alternatif untuk mengadakan kerjasama antara pihak nasional dengan pihak asing dalam pembentukan perusahaan patungan adalah cukup bijaksana untuk dilakukan, sebagai upaya terobosan dalam masalah alih teknologi di negara-negara berkembang.

---

1). M. Daud Silalahi, Rencana UU Alih Teknologi perbandingan Perspektif, Prisma 4 April 1987, hal. 40.

2). Ibid., Hal, 41.

Untuk maksud itulah negara-negara berkembang berusaha dan berlomba-lomba mengundang masuknya modal asing atau penanaman modal asing (foreign investment) ke negara mereka. Bersamaan dengan itu diusahakan pula peningkatan kemampuan penguasaan teknologi asing yang ada oleh mitra lokal, dengan kata lain diupayakan terjadinya proses alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

Indonesia setelah mengalami "kebangkrutan" ekonomi di zaman pemerintahan Orde Lama dengan tidak terbayarnya utang-utang luar negeri yang sudah jatuh tempo, dan laju inflasi 20%-30% per bulan,<sup>3)</sup> pemerintahan Orde Baru mulai mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, di antaranya adalah mengundang kembali masuknya modal asing ke Indonesia.

Bersamaan dengan itu, teknologi asing sepertinya membawa kita kepada "industrialisasi", dan dengan amat bebas masuk melalui berbagai fasilitas penanaman modal asing dan berbagai perjanjian bisnis lainnya, seperti licence agreement, technical assistance agreement, turn key agreement, dan berbagai perjanjian bisnis yang sejenis.<sup>4)</sup> Semua teknologi dapat masuk, dan tidak ada hambatan bagi masuknya teknologi asing tersebut ke Indonesia.<sup>5)</sup>

Tetapi, apakah dengan masuknya berbagai teknologi asing tersebut juga akan terjadi alih teknologi. Pengalihan teknologi seringkali sangat merugikan pihak penerima teknologi, karena dalam technology transfer agreement seringkali dimuat berbagai klausula Restrictive Business Practices (RBP). Salah satu sifat Klausul ini sangat membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan.

Keberadaan Multinational Enterprises (perusahaan-perusahaan multinasional) memainkan peranan yang sangat luas dalam membawa teknologi dan modal ke negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang dapat menjamin stabilitas politik, ekonomi, lingkungan yang menyenangkan, termasuk perangsang pajak, pasaran yang

---

3). Lihat Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 1.

4). Todung Mulya Lubis, "Alih Teknologi : Antara Harapan dan Kenyataan", dalam Prisma, Edisi No. 4 Tahun XVI April 1987, hal. 8.

5). Ibid. hal. 8.

luas, tenaga kerja yang kompetitif, dan mudah mendapatkan minyak bumi atau sumber alam lainnya.<sup>6)</sup>

Operasional Multinational Enterprises (MNE) dapat mengambil berbagai bentuk dari "direct investment", "contract" atau "licenses", hingga ke "production sharing", "technical assistance" atau "portfolio capital" adalah merupakan "range" penanaman modal asing yang sangat luas dan amat berliku-liku variasinya.<sup>7)</sup>

Mengenai investasi secara langsung (direct investment) yang dilakukan oleh MNE di berbagai negara berkembang telah menjadi kenyataan bahwa investasi langsung tersebut mempunyai ciri-ciri :

1. dikuasai dan diawasi oleh satu lembaga tunggal dan ditandai oleh adanya pemindahan secara internasional atas berbagai faktor dan pemasukan modal, pengetahuan, dan kepemimpinan dalam perusahaan yang masing-masing terpisah tetapi saling melengkapi;
2. Pemindahan yang terjadi antara dua negara yang bersangkutan bersifat komersial, pemindahan-pemindahan ini hanya merupakan pemindahan dari satu titik tertentu (perusahaan yang menanamkan modal) kepada titik yang lain.<sup>8)</sup>

Beberapa motivasi MNE beroperasi diluar batas negaranya antara lain adalah :

1. Mengejar keuntungan;
2. Ingin mengatasi atau mengadakan pengendalian bahan mentah;
3. Dengan mengadakan investasi di luar negaranya ia dapat menguasai pasar dengan demikian menjamin pertumbuhannya begitu pula dibidang manufaktur.<sup>9)</sup>

---

6). Dialog Utara-Selatan Program untuk kelangsungan hidup Laporan The Independent Commission on International Development Issue, Pimpinan Willy Brand, 1979, Leppanas 1980, hal. 217.

7). Dorojatun Kuncoro Jakti, Multinational Corporation dan Kemungkinan pengaruhnya atas proses Industrialisasi di Indonesia, Prisma No. 5, Agustus 1972, hal. 51.

8). John H. Dunning, The Multinational Enterprises : BackGround, dimuat dalam John H. Dunning (ed), The Multinational Enterprises, George Allen & Un Win, London, 1971, hal. 16.

9). Lihat Fekade S. Haregewoin, UNCTAD, Regulation of Multinational Problems and Prospects, tanpa penerbit, 1980, hal. 13.

Pada kenyataannya teknologi yang dibawah MNE tersebut dapat berupa :

1. Dalam bentuk barang modal dan kadang kala dalam bentuk setengah jadi yang diperjualbelikan di pasaran, khususnya dalam hubungan dengan penanaman modal;
2. Dalam bentuk ketrampilan atau keahlian pada umumnya, kadang-kadang membutuhkan keahlian dan khusus yang diperlukan untuk pemakaian yang tepat alat-alat atau keahlian untuk menyelesaikan satu masalah dan informasi tentang bagian tertentu dari teknologi;
3. Informasi dan know-how, apakah dalam bentuk teknis atau dalam bentuk keahlian dalam perdagangan, untuk satu hasil teknologi yang telah ada di pasaran atau atas satu hak atas hasil teknologi yang dipasarkan dengan syarat yang ketat.<sup>10)</sup>

Bagi negara-negara berkembang ternyata tidak memiliki ketiga bentuk teknologi tersebut, hal itu dikarenakan teknologi tinggi dan tenaga ilmuwan yang terlatih berada di negara maju. Untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi tersebut negara-negara berkembang terpaksa mendatangkan teknologi dari negara maju..

Perusahaan-perusahaan transnasional kebanyakan pemilik dari teknologi tinggi yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Perusahaan ini membawa teknologi ke negara-negara berkembang melalui cara penanaman modal asing dengan patungan (equity participation) atau dengan melalui licensing agreement.

Cara peralihan teknologi tersebut dapat dilakukan secara langsung (direct) dapat pula dilakukan secara tidak langsung (indirect). Cara peralihan teknologi secara langsung maka pihak perusahaan di negara berkembang memperoleh pengalihan teknologi secara langsung dari pihak supplier di luar negeri. Sedangkan cara yang tidak langsung adalah bahwa pihak-pihak penerima teknologi mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain di negara maju dimana pihak perusahaan inilah yang untuk selanjutnya mengatur mengenai pengalihan teknologinya pada perusahaan di negara berkembang yang telah membuat perjanjian tadi.<sup>11)</sup>

---

10). United Nations Guidelines for the study of transfer of technology to developing countries, TD/B/AC. 11/9,P-5.

11). Cooper & Sercovitch, The Channels and Mechanism for the transfer of technology from Developed to Developing Countries, UNCTAD TD/B/AC-11/5.

Dari segi hukum, pemindahan teknologi dapat terdiri dari teknologi yang di atasnya telah terdapat hak khusus atau teknologi yang secara bebas dapat dipergunakan untuk umum. Hak khusus ini terutama ditujukan untuk perlindungan atas teknologinya. Perlindungan mana dapat didasarkan pada Undang-Undang (seperti patent, utility models, dan desain) dan yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, seperti know-how.

Know-how dapat : dibedakan dalam :

1. Yang berujud (tangible), yang terdiri atas data teknis seperti :

Spesification, flowsheets, photostatics, drawings, blueprints, calculations, working models, specimens, analysis specifications, operating manuals, supply sources, formulae, dan prescriptions.

Demikian juga bantuan teknis atau engineering assistance, juga dapat berupa proses manufacturing, pengetahuan tentang penggunaan/pemakaian teknik-teknik industri.

2. Yang tidak berujud (intangible).<sup>12)</sup>

Perlindungan atas hasil teknologi dibutuhkan agar pemegang hak dapat dilindungi terhadap pemakaian suatu produksi untuk satu jangka waktu tertentu dalam wilayah negara yang memberikan perlindungan tersebut. Dan perlindungan ini yang sering disebut dengan paten. Salah satu tujuan pokok dari patent adalah mendorong untuk dilakukannya penemuan-penemuan dan pada mereka diberikan hak eksklusif untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk research. Pihak pemilik patent dapat memindahkan sebagian atau seluruh haknya pada orang lain dengan cara mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian lisensi.

---

12). Ita Gambiro Perlindungan Patent dan Transfer of Technology, Seminar Kelima belas, 13 Oktober 1978 tentang Pengaturan Pemindahan Teknologi : Suatu diskusi mengenai peranan Patent, Pusat studi hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978 hal. 7.